



**PUTUSAN**

**No. 183 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDY Bin HENK HARTOYO (Alm)** ;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 30 Juni 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Selatan No. 89, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
- 4 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa Rudy Bin Henk Hartoyo (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di lokasi penambangan batu di Jalan Rawak – Nanga Taman, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau atau pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Sanggau masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang berupa batu campuran ukuran  $\pm 10 / 15$  cm sebanyak  $16 M^3$  (enam belas meter kubik) dan batu pecahan ukuran  $\pm 10 / 15$  cm sebanyak  $2 M^3$  (dua meter kubik), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa saksi Eugenia Alias Egen memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Rawak – Nanga Taman, Desa Rawak Hulu Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan tanah tersebut sejak tahun 2008 dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C berupa batu tanah, selanjutnya untuk melakukan pengambilan dan pengolahan batu tanah tersebut saksi Eugenia Alias Egen mempekerjakan saksi Ramli Alias Anda, saksi Sawaki dan saksi Sani Alias Jagam, dan atas perintah dari saksi Eugenia Alias Egen maka saksi Ramli Alias Anda, saksi Sawaki dan saksi Sani Alias Jagam melakukan penggalian dan pemecahan batu yang berasal dari dalam tanah milik saksi Eugenia dan berhasil mengumpulkan batu campuran ukuran  $\pm 10 / 15$  cm sebanyak  $16 M^3$  (enam belas meter kubik) dan batu campuran tersebut disimpan dengan cara ditumpuk di atas tanah atau lokasi pengambilan dan pengolahan batu milik saksi Eugenia Alias Egen, selanjutnya selain melakukan penggalian dan pemecahan batu di tanah milik saksi Eugenia, saksi Ramli Alias Anda dan saksi Sawaki ada menurunkan batu yang ada diantara batas tanah milik saksi Eugenia dan tanah milik Desa Rawak Hulu karena dianggap batu tersebut apabila tidak diturunkan dapat membahayakan saksi Ramli Alias Anda dan saksi Sawaki dan para pekerja yang lainnya dan setelah batu tersebut berhasil diturunkan selanjutnya batu tersebut oleh saksi Ramli Alias Anda dan saksi Sawaki dipecah dengan ukuran  $\pm 10 / 15$  cm dengan jumlah sebanyak  $2 M^3$  (dua meter kubik) dan selanjutnya batu pecahan tersebut disimpan dengan cara ditumpuk di lokasi tanah milik saksi Eugenia dengan posisi berdekatan dengan batu campuran ukuran  $\pm 10 / 15$  cm sebanyak  $16 M^3$  (enam belas meter kubik) yang diambil dari lokasi tanah milik saksi Eugenia ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB datanglah Terdakwa Rudy Bin Henk Hartoyo (Alm) ke lokasi pengambilan dan pengolahan batu milik saksi Eugenia dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Eugenia selaku pemilik batu tersebut, Terdakwa langsung menyuruh saksi Muslimin untuk mengambil semua tumpukan batu yang ada di lokasi pengambilan dan pengolahan batu milik saksi Eugenia baik yang berupa batu campuran ukuran  $\pm 10/15$  cm sebanyak 16 M<sup>3</sup> (enam belas meter kubik) maupun batu pecahan dengan ukuran  $\pm 10/15$  cm sebanyak 2 M<sup>3</sup> (dua meter kubik) dengan cara memindahkan semua batu campuran ukuran  $\pm 10/15$  cm sebanyak 16 M<sup>3</sup> (enam belas meter kubik) maupun batu pecahan dengan ukuran  $\pm 10/15$  cm sebanyak 2 M<sup>3</sup> (dua meter kubik) dari tanah milik saksi Eugenia ke tanah milik desa Rawak Hulu dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator merk Hitachi PC 200 warna orange, padahal sebelumnya saksi Sawaki sudah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa batu campuran ukuran  $\pm 10/15$  cm sebanyak 16 M<sup>3</sup> (enam belas meter kubik) adalah batu milik saksi Eugenia karena batu tersebut diambil dari lokasi tanah milik saksi Eugenia namun Terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi Sawaki, malah Terdakwa balik mengatakan "masih syukur batu yang kalian kerjakan tidak saya suruh tempel lagi ketempatnya" dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Eugenia melaporkan ke Polres Sekadau untuk dilakukan proses selanjutnya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eugenia mengalami kerugian sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami yang telah dibacakan dalam persidangan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 183 K/Pid/2014



Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung batu jenis pecahan yang sudah disisihkan ;
- 1 (satu) karung batu jenis galian yang sudah disisihkan ;

Dikembalikan kepada saksi Eugenia Alias Egen ;

- 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan tanah Desa kepada Terdakwa Rudy Bin Henk Hartoyo beserta saksi-saksi ;

Dikembalikan kepada saksi H. Muchsin Usman ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan nomor seri AUK 6513 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV Sumber Rejeki Jaya ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 31/Pid.B/2013/ PN.SGU., tanggal 15 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pencurian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung batu jenis pecahan yang sudah disisihkan ;
- 1 (satu) karung batu jenis galian yang sudah disisihkan ;

Dikembalikan kepada saksi Eugenia Alias Egen ;

- 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan tanah Desa kepada Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO beserta saksi-saksi ;

Dikembalikan kepada saksi H. Muchsin Usman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 200 warna orange dengan nomor seri AUK 6513 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV Sumber Rejeki Jaya melalui saksi Rupinus Rudi ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 126/Pid/2013/ PT.PTK., tanggal 30 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.SGU yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Pid.B/2013/ PN.SGU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti), telah lalai menerapkan hukum, dimana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 183 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang tidak ada dasar hukumnya atau salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti) telah membuat pertimbangan yang bertentangan antara uraian dengan analisa fakta yang lengkap, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman enam alenia ke lima yang berbunyi : Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.SGU., Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Dari Pertimbangan hukum tersebut, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah tidak memeriksa secara cermat mengenai fakta dan penerapan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), padahal Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang mengenai fakta dan hukumnya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, padahal adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi satu dengan lainnya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi), yang disampaikan oleh Penasihat Hukum ;

Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO (aIm) menurut pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Jo. 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, oleh karenanya mohon yang Mulia Majelis Hakim Pada Mahkamah Agung RI, yang terhormat untuk membebaskan Terdakwa RUDY Bin HENK HARTOYO (alm) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;



Bahwa pertimbangan tersebut tidak didukung dengan adanya persyaratan minimal alat bukti syah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa Majelis tidak menguraikan secara lengkap dan jelas latar belakang mengapa Pemohon Kasasi memindahkan batu campuran ukuran +10/15 cm sebanyak 16 M<sup>3</sup> (enam belas meter kubik) maupun batu pecahan dengan ukuran +10/15 cm dengan jumlah 2 M<sup>2</sup> (dua meter kubik) dari tempat yang semula ke tempat lainnya dan siapa saja yang berada di lokasi sewaktu batu-batu dipindahkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Muslimin untuk mengambil batu – batu gelondongan milik saksi Eugenia Alias Egen berjumlah ±18 M<sup>2</sup> merupakan tindak pidana, melanggar Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana harus dibebani untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUDY Bin HENK HARTOYO (Alm)** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.** dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./DR.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.	ttd./
ttd./Desnayeti, M. S.H.,M.H.	DR. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**